

# PKBM DAN PERPUSTAKAAN MUTIARA RENJANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

Jl. Bambu Asri, Pondok Bambu, Jakarta Timur Telp. 021-21385195 Fax. 021-21385195

Email: mutiararenjana.pkbm@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA PKBM MUTIARA RENJANA NOMOR W10.PAS.PAS.4.PK.05.01-715 **TAHUN 2023**

#### TENTANG

## TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM MUTIARA RENJANA **TAHUN 2023**

## Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM Mutiara Renjana tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Mutiara Renjana

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PKBM MUTIARA RENJANA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM MUTIARA RENJANA TAHUN 2023

#### KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Mutiara Renjana , yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Mutiara Renjana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM Mutiara Renjana ini.

#### KEDUA

: TPPK mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM Mutiara Renjana

#### KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM Mutiara Renjana memiliki fungsi sebagai berikut:
  - program usulan/rekomendasi pencegahan a. menyampaikan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
  - sanksi kepada kepala satuan h. memberikan rekomendasi pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Mutiara Renjana memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Mutiara Renjana bertanggung jawab kepada Kepala PKBM Mutiara Renjana .
- KEENAM
- : Koordinator TPPK PKBM Mutiara Renjana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM Mutiara Renjana dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETUJUH
- : Keputusan Kepala PKBM Mutiara Renjana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

pada tanggal

02 Januari 2024

KEPALA PKBM MUTIARA RENJANA KARTA TIMUR, KOTA ADMINISTRASI

05252018012002

## Tembusan:

- 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Sudindik Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
- 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Duren Sawit
- 4. Pengawas Binaan PKBM Mutiara Renjana

Nomor: W10.PAS.PAS.4.PK.05.01-715

Tanggal, 02 Januari 2024

# NAMA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PKBM MUTIARA RENJANA **TAHUN 2023**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ELANG KARTINI	Pendidik	Koordinator
3.	ASTI SARASWATI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	SEPTI ANIMAR	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota

KEPALA PKBM MUTIAKA RENJANA ASI JAKARTA TIMUR,

2018012002

## SURAT PERNYATAAN

# KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Elang Kartini

NIK

: 3216057004790001

Jabatan

: Koordinator (Pendidik)

Instansi

: PKBM Mutiara Renjana

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PKBM Mutiara Renjana / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya

bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 02 Januari 2024

### SURAT PERNYATAAN

# KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Asti Saraswati

NIK

: 3175076505960007

Jabatan

: Koordinator (Pendidik)

Instansi

: PKBM Mutiara Renjana

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PKBM Mutiara Renjana / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya

bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 02 Januari 2024

Asti Saraswa

# SURAT PERNYATAAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Septi Animar

NIK

: 3171074109900002

Jabatan

: Anggota (Komite Sekolah)

Instansi

: PKBM Mutiara Renjana

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PKBM Mutiara Renjana / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini menyatakan bahwa saya:

tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;

 tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;

 tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya

bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 02 Januari 2024

Septi Animar